



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR : 420/ 01784

TENTANG KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Membaca : 1. Salinan Akta Notaris Gatot Sugiarto, S.H. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DANUR WENDHO" Nomor 62 tanggal 9 April 2012;

2. Surat Pengelola PKBM "DANUR WENDHO" Kec. Gembong nomor : 02/PKBM/I/2013 tanggal 7 Januari 2013, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional;

3. Struktur Organisasi PKBM "DANUR WENDHO" Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal & PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) diperlukan kekuatan peraturan perundang-undangan berupa ijin operasional;

2. Bahwa ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan

1. Undang-Undang nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomer 32 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomer 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomer 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomer 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional Lembaga kepada,

1. Nama : PKBM " DANUR WENDHO"
2. Alamat : Jl. Raya Gembong – Pati Km. 1 Kec. Gembong Kab. Pati
3. Pengelola : LATIEF YUNIATURROSIDAH, S,Pd.

KEDUA

: Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2018.

KETIGA

: Pemegang Ijin Operasional.

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan berkala secara rutin.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional terlambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin operasional berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal : 08 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati



Drs. SARPLAN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195802221977011002